



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1343/Pid. B/2022/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat Lahir	:	Surabaya
Umur/tanggal lahir	:	30 Tahun / 21 Februari 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXX ditahan dalam Tahanan Rutan, di dalam Rutan Polrestabes Surabaya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;

Terdakwa menerangkan bahwa ia telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: **ADVENT DIO RANDY, S.H., FRENDIKA SUDA UTAMA, S.H., RIZAL HARIYADI, S.H., NAZILATUL FITRIA AMRI, S.H., YUNIANIKA AJININGRUM, S.H., MUHAMMAD RUSMAN HADI, S.H., SISKA DEWI ANGGRAENI, S.H., SARDELYTA WAMENTYN PURBA, S.H.** Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "**LBH LEGUNDI**" beralamat di Jalan Legundi No. 31 Kelurahan Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 07 Juli 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 1343/Pid. B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1343/Pid. B/2022/PN Sby tanggal 06 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1343/Pid. B/2022/PN Sby tanggal 06 Juli 2022 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daster warna biru, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda, 1 (satu) buah kaos berkerah warna abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dan seringan-ringannya hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa melakukan tindakan tersebut dengan tidak sadar dibawah pengaruh minuman alkohol, Terdakwa belum pernah dihukum, serta Terdakwa telah memiliki seorang istri dan anak yang membutuhkan kasih sayang dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 1343/Pid. B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM- 64/Eku.2/07/2022, tertanggal 05 Juli 2022, dengan dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

PERTAMA

Bawa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di kamar LC (Lady Companion) Karaoke M9 Jl Kali Rungkut Komplek Ruko Rungkut Mega Jaya Berli Blok B3 Surabaya atau setidak – tidaknya masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bawa saksi DIAH AYU PUSPITASARI adalah seorang LC yang bekerja di Karaoke M9 yang tidak ada hubungan keluarga dan bukan istri dari terdakwa.
- Bawa pada saat saksi DIAH AYU PUSPITASARI selesai bekerja di tempat karaoke M9 dalam keadaan mabuk karena minum minuman beralkohol jenis bir hitam Guinnes dan Kapten Morgan, saksi DIAH AYU PUSPITASARI tidak bisa pulang dan memutuskan untuk kembali ke kamar LC untuk tidur di atas sofa, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa masuk ke kamar tersebut, dan melihat saksi DIAH AYU PUSPITASARI yang sedang dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya, terdakwa menyingkap rok saksi DIAH AYU PUSPITASARI, memasukkan jari ke dalam alat kelamin saksi DIAH AYU PUSPITASARI, selanjutnya menciumi bibir, menindih tubuh saksi DIAH AYU PUSPITASARI dan menyentuhnya dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi DIAH AYU PUSPITASARI, selanjutnya saksi DIAH AYU PUSPITASARI terbangun dan mendorong tubuh tersangka, kemudian tersangka pergi meninggalkan saksi DIAH AYU PUSPITASARI
- Bawa setelah kejadian tersebut saksi DIAH AYU PUSPITASARI jatuh dan muntah, kemudian saksi DIAH AYU PUSPITASARI berteriak dan menangis memanggil saksi YOGA PRATAMA dan MAY RUBIANTO untuk datang dan meminta pertolongan, selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya
- Bawa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/036/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang

Halaman 3 Putusan Nomor 1343/Pid. B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr I Putu Agus Suarta,SP.OG(K)ONK didapatkan kesimpulan dengan diagnose Vaginismus Paska Nonconsensual Coitus yaitu adanya nyeri dan kekakuan di liang vagina akibat persentuhan dengan benda tumpul yang tidak diinginkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 286 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 05.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di kamar LC Karaoke M9 Jl Kali Rungkut Komplek Ruko Rungkut Mega Jaya Berli Blok B3 Surabaya atau setidak – tidaknya masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya **yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya** dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saat saksi DIAH AYU PUSPITASARI selesai bekerja di tempat karaoke M9 dalam keadaan mabuk karena minum minuman beralkohol jenis bir hitam Guinnes dan Kapten Morgan, saksi DIAH AYU PUSPITASARI tidak bisa pulang dan memutuskan untuk kembali ke kamar LC untuk tidur di atas sofa, selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa masuk ke kamar tersebut, dan melihat saksi DIAH AYU PUSPITASARI yang sedang dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya, terdakwa menyingkap rok saksi DIAH AYU PUSPITASARI, memasukkan jari ke dalam alat kelamin saksi DIAH AYU PUSPITASARI, selanjutnya menciumi bibir, menindih tubuh saksi DIAH AYU PUSPITASARI dan menyentuhnya dengan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi DIAH AYU PUSPITASARI, selanjutnya saksi DIAH AYU PUSPITASARI terbangun dan mendorong tubuh tersangka, kemudian tersangka pergi meninggalkan saksi DIAH AYU PUSPITASARI
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi DIAH AYU PUSPITASARI jatuh dan muntah, kemudian saksi DIAH AYU PUSPITASARI berteriak dan menangis meminta pertolongan serta melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Surabaya
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/036/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr I Putu Agus Suarta,SP.OG(K)ONK didapatkan

Halaman 4 Putusan Nomor 1343/Pid. B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan dengan diagnose Vaginismus Paska Nonconsensual Coitus yaitu adanya nyeri dan kekakuan di liang vagina akibat persentuhan dengan benda tumpul yang tidak diinginkan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti arti dan isi surat dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIAH AYU PUSPITASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di Karaoke M9 di Jalan Kalirungkut Komplek Ruko Rungkut Mega Jaya berlantai Blok B3 Surabaya sebagai LC;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa datang ke Karaoke M9 hanya untuk duduk-duduk didepan showroom, tetapi Saksi tidak mengetahui tujuannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan Satpol PP;
- Bahwa Saksi menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 05.30 WIB di kamar L Karaoke M9 Jalan Kalirungkut Komplek Ruko Rungkut Mega Jaya berlantai Blok B3 Surabaya;
- Bahwa Saksi awalnya setelah bekerja di tempat Karaoke M9 dalam keadaan mabuk karena minum minuman beralkohol jenis bir hitam Guinnes dan Kapten Morgan, Saksi tidak bisa pulang dan memutuskan untuk kembali ke Kamar LC untuk tidur di atas sofa, kemudian Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan melihat Saksi sedang dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya, Terdakwa menyikap rukok Saksi, memasukkan jari ke dalam alat kelamin Saksi, selanjutnya menciumi bibir Saksi, menindih tubuh dan menyebutuh Saksi dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi, selanjutnya Saksi terbangun dan

Halaman 5 Putusan Nomor 1343/Pid. B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

- Bahwa Saksi terjatuh dan muntah setelah kejadian itu, kemudian Saksi berteriak, menangis, dan memanggil Saksi YOGA PRATAMA dan Sdr. MAY RUBIANTO untuk datang dan meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Surabaya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **YOGA PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jamani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di Karaoke M9 di Jalan Kalirungkut Komplek Ruko Rungkut Mega Jaya berli Blok B3 Surabaya sebagai Pelayan/Waiters;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa hanya sering melihat Terdakwa datang ke Karaoke M9 hanya untuk duduk-duduk saja;
- Bahwa Saksi melihat Saksi DIAH AYU PUSPITASARI dalam keadaan mabuk dan tertidur di sofa kamar LC dan saat itu Saksi juga tidur di bar lalu mendengar Saksi DIAH AYU PUSPITASARI berteriak sambil menangis sehingga Saksi kaget dan terbangun, setelah itu Saksi mendatangi Saksi DIAH AYU PUSPITASARI di kamar LC, selanjutnya Saksi DIAH AYU PUSPITASARI mengatakan bahwa dirinya merasa ada yang menyentuh dan memasukkan jari ke dalam alat kelaminnya, kemudian Saksi DIAH AYU PUSPITASARI menghubungi manager untuk keruang CCTV dan melihat rekaman CCTV yang masuk ke ruang LC pada saat Saksi DIAH AYU PUSPITASARI tertidur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **JOKO SUNARIYO**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian;

Halaman 6 Putusan Nomor 1343/Pid. B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi membenarkan keterangan Saksi yang ada di dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bawa Saksi membenarkan saat diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bawa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi sehari-hari bekerja di Karaoke M9 di Jalan Kalirungkut Komplek Ruko Rungkut Mega Jaya berli Blok B3 Surabaya sebagai Managet;
- Bawa Saksi mengenal Terdakwa dan mengetahui Terdakwa sering datang ke Karaoke M9 namun hanya duduk-duduk dan terkadang minum bersama dengan Saksi dan karyawan lain;
- Bawa Saksi saat berada di dalam ruangan CCTV dan melihat ruangan CCTV tersebut, Saksi yakin bahwa yang masuk ke dalam kamar LC dan menyebut Saksi DIAH AYU PUSPITASARI adalah Terdakwa dan dalam rekaman CCTV tersebut antara jam 04.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB hanya melihat Terdakwa yang keluar dan masuk kamar LC pada saat Saksi DIAH AYU PUSPITASARI tidur, sedangkan Saksi YOGA PRATAMA juga Nampak pada CCTV tetapi hanya tidur di sofa depan kamar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, di persidangan **Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bawa Terdakwa membenarkan pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bawa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP Penyidik;
- Bawa Terdakwa awalnya hanya mengenal Sdr. RUBI yang seorang teknisi di Karaoke M9 saat membantu Sdr. RUBI vaksin di daerah Gubeng, kemudian Sdr. RUBI mengundang Terdakwa untuk datang ke Karaoke M9 untuk mengobrol dengan Sdr. RUBI dan karyawan lainnya;
- Bawa Terdakwa datang ke Karaoke M9 di Jalan Kalirungkut Komplek Ruko Rungkut Mega Jaya berlin Blok B3 Surabaya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 03.00 WIB untuk mengobrol dengan Sdr. RUBI, kemudian datang Saksi DIAH AYU PUSPITASARI yang menyapa lalu pergi kearah room, setelah itu Terdakwa juga menumpang istirahat di Karaoke M9 karena akan melatih Muang Thai jam 07.00 WIB;

Halaman 7 Putusan Nomor 1343/Pid. B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar LC dan melihat Saksi DIAH AYU PUSPITASARI yang sedang dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya menyingkap rok Saksi DIAH AYU PUSPITASARI, memasukkan jari ke dalam alat kelamin Saksi DIAH AYU PUSPITASARI, selanjutnya menciumi bibir, menindih tubuh Saksi DIAH AYU PUSPITASARI dan menyentuhnya dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi DIAH AYU PUSPITASARI, selanjutnya Saksi DIAH AYU PUSPITASARI terbangun dan mendorong tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi DIAH AYU PUSPITASARI;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Maret 20022 sekitar jam 05.30 WIB dimana pada saat itu Saksi DIAH AYU PUSPITASARI telah selesai bekerja dan dalam keadaan mabuk karena minum minuman beralkohol jenis bir hitam Giunnes dan Kapten Morgan, saat itu Saksi DIAH AYU PUSPITASARI tidak dapat pulang dan memutuskan untuk istirahat di kamar LC;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah daster warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda;
- 1 (satu) buah kaos berkerah warna abu-abu;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Berita Acara hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/036/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. I Putu Agus Suarta, SP.OG(K)ONK didapatkan kesimpulan dengan diagnose Vaginismus Paska Nonconsensual Coitus yaitu adanya nyeri dana kekakuan diliang vagina akibat persetubuhan dengan

benda tumpul yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi DIAH AYU PUSPITASARI menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 05.30 WIB di kamar L Karaoke M9 Jalan Kalirungkut Komplek Ruko Rungkut Mega Jaya berlin Blok B3 Surabaya;

- Bahwa Terdakwa awalnya hanya mengenal Sdr. RUBI yang seorang teknisi di Karaoke M9 saat membantu Sdr. RUBI vaksin di daerah Gubeng, kemudian Sdr. RUBI mengundang Terdakwa untuk datang ke Karaoke M9 untuk mengobrol dengan Sdr. RUBI dan karyawan lainnya;
- Bahwa Terdakwa datang ke Karaoke M9 di Jalan Kalirungkut Komplek Ruko Rungkut Mega Jaya berlin Blok B3 Surabaya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 03.00 WIB untuk mengobrol dengan Sdr. RUBI, kemudian datang Saksi DIAH AYU PUSPITASARI yang menyapa lalu pergi kearah room, setelah itu Terdakwa juga menumpang istirahat di Karaoke M9 karena akan melatih Muang Thai jam 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar LC dan melihat Saksi DIAH AYU PUSPITASARI yang sedang dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya menyingkap rok Saksi DIAH AYU PUSPITASARI, memasukkan jari ke dalam alat kelamin Saksi DIAH AYU PUSPITASARI, selanjutnya menciumi bibir, menindih tubuh Saksi DIAH AYU PUSPITASARI dan menyentuhnya dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi DIAH AYU PUSPITASARI, selanjutnya Saksi DIAH AYU PUSPITASARI terbangun dan mendorong tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi DIAH AYU PUSPITASARI;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Maret 20022 sekitar jam 05.30 WIB dimana pada saat itu Saksi DIAH AYU PUSPITASARI telah selesai bekerja dan dalam keadaan mabuk karena minum minuman beralkohol jenis bir hitam Giunnes dan Kapten Morgan, saat itu Saksi DIAH AYU PUSPITASARI tidak dapat pulang dan memutuskan untuk istirahat di kamar LC;
- Bahwa Saksi DIAH AYU PUSPITASARI terjatuh dan muntah setelah kejadian itu, kemudian Saksi DIAH AYU PUSPITASARI berteriak, menangis, dan memanggil Saksi YOGA PRATAMA dan Sdr. MAY RUBIANTO untuk datang dan meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi DIAH AYU PUSPITASARI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa Berita Acara hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/036/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangi oleh dr. I Putu Agus Suarta, SP.OG(K)ONK didapatkan kesimpulan dengan diagnose Vaginismus Paska Nonconsensual Coitus yaitu adanya nyeri dana kekakuan di liang vagina akibat persetubuhan dengan benda tumpul yang tidak diinginkan;

Halaman 9 Putusan Nomor 1343/Pid. B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 286 KUHPidana atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 290 ke 1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Bersetubuh Dengan Perempuan Yang Bukan Isterinya, Sedang Diketahuinya, Bahwa Perempuan Itu Pingsan Atau Tidak Berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya **Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXX** dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidakmampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi

Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad2. Unsur Yang Bersetubuh Dengan Perempuan Yang Bukan Isterinya, Sedang Diketahuinya, Bahwa Perempuan Itu Pingsan Atau Tidak Berdaya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian

Halaman 10 Putusan Nomor 1343/Pid. B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaianya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa Saksi DIAH AYU PUSPITASARI menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 05.30 WIB di kamar L Karaoke M9 Jalan Kalirungkut Komplek Ruko Rungkut Mega Jaya berlin Blok B3 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa awalnya hanya mengenal Sdr. RUBI yang seorang teknisi di Karaoke M9 saat membantu Sdr. RUBI vaksin di daerah Gubeng, kemudian Sdr. RUBI mengundang Terdakwa untuk datang ke Karaoke M9 untuk mengobrol dengan Sdr. RUBI dan karyawan lainnya;
- Bahwa Terdakwa datang ke Karaoke M9 di Jalan Kalirungkut Komplek Ruko Rungkut Mega Jaya berlin Blok B3 Surabaya pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar jam 03.00 WIB untuk mengobrol dengan Sdr. RUBI, kemudian datang Saksi DIAH AYU PUSPITASARI yang menyapa lalu pergi kearah room, setelah itu Terdakwa juga menumpang istirahat di Karaoke M9 karena akan melatih Muang Thai jam 07.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar LC dan melihat Saksi DIAH AYU PUSPITASARI yang sedang dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya menyingkap rok Saksi DIAH AYU PUSPITASARI, memasukkan jari ke dalam alat kelamin Saksi DIAH AYU PUSPITASARI, selanjutnya menciumi bibir, menindih tubuh Saksi DIAH AYU PUSPITASARI dan menyentuhunya dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi DIAH AYU PUSPITASARI, selanjutnya Saksi DIAH AYU PUSPITASARI terbangun dan mendorong tubuh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi DIAH AYU PUSPITASARI;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Maret 20022 sekitar jam 05.30 WIB dimana pada saat itu Saksi DIAH AYU PUSPITASARI telah selesai bekerja dan dalam keadaan mabuk karena minum minuman beralkohol jenis bir hitam Giunnes dan Kapten Morgan, saat itu Saksi DIAH AYU PUSPITASARI tidak dapat pulang dan memutuskan untuk istirahat di kamar LC;
- Bahwa Saksi DIAH AYU PUSPITASARI terjatuh dan muntah setelah kejadian itu, kemudian Saksi DIAH AYU PUSPITASARI berteriak, menangis, dan memanggil Saksi YOGA PRATAMA dan Sdr. MAY RUBIANTO untuk datang dan meminta pertolongan;
- Bahwa Saksi DIAH AYU PUSPITASARI melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Surabaya;
- Berita Acara hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/036/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 28 Maret 2022 yang

Halaman 11 Putusan Nomor 1343/Pid. B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. I Putu Agus Suarta, SP.OG(K)ONK didapatkan kesimpulan dengan diagnose Vaginismus Paska Nonconsensual Coitus yaitu adanya nyeri dana kekakuan di liang vagina akibat persetubuhan dengan benda tumpul yang tidak diinginkan;

Dengan demikian unsur "Yang Bersetubuh Dengan Perempuan Yang Bukan Isterinya, Sedang Diketahuinya, Bawa Perempuan Itu Pingsan Atau Tidak Berdaya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 KUHPidana telah terpenuhi dan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah daster warna biru, 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda, 1 (satu) buah kaos berkerah warna abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 12 Putusan Nomor 1343/Pid. B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi DIAH AYU PUSPITASARI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 286 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXX bersalah melakukan tindak pidana “**Perbuatan Cabul**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daster warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kaos berkerah warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau;**dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis, tanggal 01 September 2022**, oleh kami, **Suswanti, S.H., M. Hum** sebagai Hakim Ketua,

Halaman 13 Putusan Nomor 1343/Pid. B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sutarno, S.H., M.H. dan Sudar, S.H., M. Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suparlan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

t.t.d

Sudar, S.H., M. Hum._____

Hakim Ketua,

t.t.d

Suswanti, S.H., M. Hum

Panitera Pengganti,

t.t.d

Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.

Halaman 14 Putusan Nomor 1343/Pid. B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14